

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN...
TENTANG
PENGUSAHAAN BAHAN BAKAR NABATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam keberlanjutan penahapan pemanfaatan bahan bakar nabati, mengakomodasi perkembangan teknologi, serta menerapkan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, dan kaidah keteknikan dalam pengelolaan bahan bakar nabati, perlu mengatur kembali pengusahaan bahan bakar nabati yang selaras dengan kebijakan transisi energi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengatur penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bioetanol untuk kebutuhan bahan bakar nabati;
- c. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam pengaturan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Bahan Bakar Nabati;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 91);
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 242);
7. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 909);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGUSAHAAN BAHAN BAKAR NABATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Nabati yang selanjutnya disebut BBN adalah bahan bakar berwujud cair yang dihasilkan dari bahan-bahan nabati, bahan-bahan organik lain, dan/atau limbah organik.
2. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
3. Biodiesel adalah BBN berupa ester metil asam lemak yang diproses secara esterifikasi atau proses lainnya untuk bahan bakar motor diesel.
4. Bioetanol adalah BBN berupa etanol yang diproses secara fermentasi atau proses lainnya untuk bahan bakar motor bensin.
5. Diesel Biohidrokarbon adalah BBN berupa minyak hidrokarbon tanpa kandungan oksigenat yang diproses melalui berbagai teknologi proses tertentu untuk bahan bakar motor diesel.
6. Bensin Biohidrokarbon adalah BBN berupa minyak hidrokarbon tanpa kandungan oksigenat yang diproses melalui berbagai teknologi proses tertentu untuk bahan bakar motor bensin.
7. Bioavtur adalah BBN berupa *jetfuel* yang diproses melalui berbagai teknologi proses tertentu untuk bahan bakar pesawat terbang mesin turbin atau jet.
8. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Usaha BBN adalah Badan Usaha pemegang izin usaha niaga BBN yang melakukan kegiatan penyediaan BBN.
10. Badan Usaha BBM adalah Badan Usaha pemegang izin usaha pengolahan atau izin usaha niaga minyak dan gas bumi yang melakukan kegiatan pemanfaatan BBN.
11. Pengguna Langsung BBN adalah perorangan atau Badan Usaha yang menggunakan BBN dan/atau mencampur BBN dengan BBM untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
12. Konsumen BBN adalah pemanfaat BBN yang terdiri atas Pengguna Langsung BBN dan Badan Usaha BBM.
13. Izin Usaha Niaga BBN yang selanjutnya disebut IUN BBN adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha BBN untuk melakukan kegiatan usaha niaga BBN.
14. Kepala Inspeksi BBN yang selanjutnya disebut Kepala Inspeksi adalah pejabat yang secara *ex officio* menduduki jabatan direktur yang menangani pembinaan dan pengawasan penerapan keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di bidang bioenergi.

15. Kepala Teknik BBN yang selanjutnya disebut Kepala Teknik adalah pemegang kewenangan tertinggi dalam struktur organisasi pabrik BBN dalam penerapan keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
16. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 adalah upaya terencana, terpadu, dan sistematis yang dilakukan guna menciptakan kegiatan usaha yang aman serta menjamin dan memberikan perlindungan dalam mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam pelaksanaan kegiatan usaha niaga BBN.
17. Inspeksi Teknis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan pengujian peralatan dan/atau instalasi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, dan kaidah keteknikan yang baik.
18. Pemeriksaan Keselamatan adalah inspeksi terhadap K3 dan keteknikan atas dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, dan kaidah keteknikan yang baik dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Inspeksi Teknis pada kegiatan usaha niaga BBN.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

BAB II PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pengusahaan BBN terdiri atas penyediaan BBN dan pemanfaatan BBN.

Pasal 3

- (1) Jenis BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Biodiesel (B100);
 - b. Bioetanol (E100);
 - c. Diesel Biohidrokarbon (D100);
 - d. Bensin Biohidrokarbon (G100);
 - e. Bioavtur (J100); dan
 - f. BBN jenis lainnya.
- (2) BBN jenis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Bagian Kedua Penyediaan Bahan Bakar Nabati

Pasal 4

- (1) Penyediaan BBN dilakukan oleh Badan Usaha BBN yang melaksanakan kegiatan usaha niaga BBN.

- (2) Kegiatan usaha niaga BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengolahan;
 - b. pembelian;
 - c. penjualan;
 - d. pengangkutan;
 - e. penyimpanan; dan
 - f. pemasaran.
- (3) Selain kegiatan usaha niaga BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha BBN dapat melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor BBN.

Pasal 5

- (1) Badan Usaha BBN yang melakukan kegiatan usaha niaga BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha niaga BBN berupa IUN BBN.
- (2) IUN BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tata cara mendapatkan IUN BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 6

Dalam melakukan kegiatan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Badan Usaha BBN memproduksi atau mengolah bahan-bahan nabati, bahan-bahan organik lain, dan/atau limbah organik menjadi BBN.

Pasal 7

Dalam melakukan kegiatan pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Badan Usaha BBN dapat melakukan:

- a. pembelian bahan-bahan nabati, bahan-bahan organik lain, dan/atau limbah organik;
- b. pembelian bahan pendukung untuk kegiatan pengolahan BBN; dan/atau
- c. pembelian BBN dalam hal terjadi kekurangan BBN untuk memenuhi permintaan BBN.

Pasal 8

Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melakukan kegiatan penjualan, pengangkutan, dan/atau pemasaran BBN kepada Konsumen BBN dan/atau Badan Usaha BBN lain.

Pasal 9

Dalam melakukan kegiatan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, Badan Usaha BBN menyediakan fasilitas penyimpanan.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor BBN dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Badan Usaha BBN mempertimbangkan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan BBN dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan ekspor dan/atau impor BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan BBN dalam negeri yang dilakukan oleh Menteri.
- (3) Mekanisme ekspor dan/atau impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal dilakukan impor BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, impor BBN dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi BBN dalam negeri belum mencukupi; dan
 - b. harga yang kompetitif.
- (2) Impor BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memprioritaskan BBN yang diproduksi oleh badan usaha luar negeri yang dimiliki oleh Badan Usaha dalam negeri dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dan/atau sebagai pengendali Badan Usaha.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kegiatan usaha niaga BBN, Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib:

- a. menjamin ketersediaan BBN untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan;
- b. memanfaatkan dan mengutamakan BBN dari produksi dalam negeri;
- c. menjamin dan bertanggung jawab sampai ke tingkat penyalur atau Konsumen BBN atas standar dan mutu BBN yang diniagakan sesuai standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan;
- d. menjamin penyediaan fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaga BBN yang memadai;
- e. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mempunyai dan menggunakan nama dan merek dagang tertentu BBN;
- g. mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
- h. menyampaikan data dan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaga BBN termasuk harga BBN kepada Menteri setiap bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- i. menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
- k. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- l. mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;
- m. menjamin K3 serta lingkungan hidup;
- n. membantu pengembangan masyarakat setempat; dan
- o. memenuhi persyaratan keberlanjutan dalam penyediaan dan pemanfaatan BBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemanfaatan dan pengutamaan BBN dari produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan pengutamaan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g mempertimbangkan kemampuan produksi BBN dan kebutuhan BBN dalam negeri.

Pasal 14

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h paling sedikit meliputi:

- a. data volume produksi dan stok BBN;
- b. data volume dan tujuan distribusi domestik;
- c. data volume dan tujuan ekspor BBN (jika ada);
- d. data harga jual domestik dan ekspor BBN (jika ada);
- e. data volume, negara asal, dan harga beli impor BBN (jika ada); dan
- f. penerapan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, K3, dan keteknikan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan BBN

Pasal 15

Pemanfaatan BBN dilakukan melalui:

- a. penggunaan langsung BBN; dan
- b. pencampuran BBN dengan BBM.

Pasal 16

- (1) Penggunaan langsung BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan penggunaan langsung BBN untuk kepentingan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
- (2) Penggunaan langsung BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Langsung BBN.
- (3) Pengguna Langsung BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang melakukan penjualan BBN.

Pasal 17

- (1) Pencampuran BBN dengan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yang menghasilkan BBM hasil pencampuran dilakukan oleh Badan Usaha BBM untuk tujuan komersial.
- (2) Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencampuran BBN dengan BBM dengan ketentuan:
 - a. Biodiesel dengan jenis BBM tertentu berupa minyak solar;
 - b. Biodiesel dengan jenis BBM umum berupa minyak solar atau Biodiesel dan Diesel Biohidrokarbon dengan jenis BBM umum berupa minyak solar;
 - c. Diesel Biohidrokarbon dengan jenis BBM umum berupa minyak solar dengan spesifikasi *cetane number* 51 (lima puluh satu) di stasiun pengisian bahan bakar untuk transportasi darat;
 - d. Bioetanol atau Bensin Biohidrokarbon dengan jenis BBM umum berupa bensin; dan
 - e. Bioavtur dengan jenis BBM umum berupa avtur, sesuai persentase minimal penahapan pemanfaatan BBN dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pelaksanaan penahapan pemanfaatan BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rinci ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pasal 18

- (1) Penjualan BBM hasil pencampuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha BBM.
- (2) Ketentuan mengenai niaga BBM hasil pencampuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 19

Badan Usaha BBM dapat melakukan penyimpanan BBN sebelum dilakukan pencampuran BBN dengan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan pencampuran BBN, Badan Usaha BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) memanfaatkan dan mengutamakan BBN dari produksi dalam negeri.
- (2) Pengutamaan BBN dari produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan BBN dalam negeri.

Pasal 21

Kewajiban pencampuran Biodiesel dengan jenis BBM berupa minyak solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b dikecualikan terhadap peruntukan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyediaan dan pemanfaatan Biodiesel dalam kerangka pembiayaan oleh badan yang mengelola dana perkebunan.

BAB III
PENETAPAN HARGA

Pasal 22

Harga BBN terdiri atas:

- a. harga indeks pasar BBN;
- b. harga penetapan oleh Badan Usaha BBN; atau
- c. harga kesepakatan.

Pasal 23

- (1) Harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan harga BBN yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penahanan pemanfaatan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pasal 24

- (1) Penetapan harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan setiap bulan berdasarkan formula perhitungan harga indeks pasar BBN yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Formula perhitungan harga indeks pasar BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penetapan formula perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi formula perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. jenis atau sumber bahan baku untuk memproduksi BBN;
 - b. kesinambungan penyediaan dan pemanfaatan BBN; dan
 - c. aspek keekonomian dengan mempertimbangkan:
 1. biaya penyediaan BBN; dan
 2. kemampuan daya beli konsumen dalam negeri.

Pasal 25

- (1) Badan Usaha BBN yang tidak dikenai kewajiban penyediaan BBN untuk pencampuran BBN dengan BBM dapat menggunakan harga penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b atau harga kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c.
- (2) Harga penetapan oleh Badan Usaha BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual eceran yang ditetapkan oleh Badan Usaha BBN.

- (3) Harga penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
 - a. kemampuan daya beli konsumen dalam negeri;
 - b. kesinambungan penyediaan dan pendistribusian; dan
 - c. tingkat keekonomian dengan margin yang wajar.
- (4) Harga kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga BBN yang disepakati antara:
 - a. Badan Usaha BBN dan Pengguna Langsung;
 - b. Badan Usaha BBN dan Badan Usaha BBM yang tidak dikenai kewajiban pencampuran BBN dengan BBM; atau
 - c. Badan Usaha BBN dan Badan Usaha BBN lain.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, DAN PENERAPAN KAIDAH KETEKNIKAN

Pasal 26

- (1) Dalam penerapan aspek pengelolaan lingkungan hidup, K3, dan penerapan kaidah keteknikan, Badan Usaha BBN wajib memiliki Kepala Teknik sebelum memulai kegiatan usahanya.
- (2) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditunjuk untuk setiap pabrik BBN yang bertanggung jawab atas penerapan aspek pengelolaan lingkungan hidup, K3, dan penerapan kaidah keteknikan.
- (3) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pemegang jabatan dan kewenangan tertinggi terkait aspek pengelolaan lingkungan hidup, K3, dan penerapan kaidah keteknikan pada pabrik BBN.
- (4) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin penerapan aspek pengelolaan lingkungan hidup, K3, dan penerapan kaidah keteknikan;
 - b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan yang dinilai dapat membahayakan keselamatan pegawai, keselamatan umum, keselamatan instalasi, dan/atau lingkungan;
 - c. memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran penerapan aspek pengelolaan lingkungan hidup, K3, dan penerapan kaidah keteknikan; dan
 - d. melaporkan hasil penerapan aspek pengelolaan lingkungan hidup, K3, dan penerapan kaidah keteknikan kepada Kepala Inspeksi dalam periode waktu tertentu dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d disusun sesuai periode dan format pelaporan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh pimpinan tertinggi pada Badan Usaha BBN dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. pendidikan paling rendah sarjana strata satu (S-1) atau sederajat; dan
 - d. memiliki pengalaman kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun dalam kegiatan BBN, oleokimia, minyak dan gas bumi, produksi gula, alkohol, atau bidang sejenis;
- (7) Penetapan Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala Inspeksi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah IUN BBN diterbitkan.

Pasal 27

Penerapan aspek pengelolaan lingkungan hidup, K3, dan penerapan kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling sedikit meliputi:

- a. pengelolaan lingkungan hidup.
- b. K3;
- c. standar dan mutu (spesifikasi) BBN;
- d. pengutamaan produk dan potensi dalam negeri;
- e. Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan; dan
- f. standar kompetensi kerja.

Pasal 28

Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 29

Penerapan K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b paling sedikit meliputi:

- a. penyusunan kebijakan K3;
- b. pembentukan organisasi K3;
- c. penerapan administrasi pengelolaan K3;
- d. pembentukan sistem penanganan kejadian berbahaya dan/atau kecelakaan; dan
- e. penerapan pengelolaan kesehatan kerja.

Pasal 30

- (1) Penerapan standar dan mutu (spesifikasi) BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan oleh Badan Usaha BBN yang melakukan kegiatan usaha niaga BBN.
- (2) Menteri menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan standar dan mutu (spesifikasi) BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan:
 - a. mengacu pada standar nasional Indonesia; dan/atau

- b. memperhatikan perkembangan teknologi, kemampuan produsen, kemampuan dan kebutuhan konsumen, K3, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 31

- (1) Penerapan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan; dan
 - b. penerbitan persetujuan layak operasi dari Kepala Teknik atau perusahaan inspeksi terkait.
- (2) Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Teknik.
- (3) Dalam hal Kepala Teknik tidak dapat melaksanakan Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha BBN dapat menunjuk perusahaan inspeksi yang memenuhi persyaratan sebagai pelaksana Inspeksi Teknis.
- (4) Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Inspeksi.
- (5) Kepala Inspeksi dapat menugaskan pejabat atau pegawai di bidang bioenergi dalam melaksanakan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pelaksanaan Inspeksi Teknis oleh Kepala Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pelaksanaan Inspeksi Teknis oleh perusahaan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan bersamaan dengan Pemeriksaan Keselamatan yang dilaksanakan oleh Kepala Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan pada kegiatan usaha BBN dilaksanakan sesuai dengan pedoman dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

- (1) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f dipenuhi dengan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku.
- (2) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. pengolahan BBN;
 - b. penanganan, penyimpanan, dan penyaluran BBN;
 - c. K3; dan/atau
 - d. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Badan Usaha BBN dapat mendayagunakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja untuk ruang lingkup yang sejenis.

BAB V INSENTIF

Pasal 33

- (1) Untuk mendorong pengembangan BBN, Badan Usaha yang melaksanakan penyediaan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
- (3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyederhanaan prosedur perizinan dan persyaratan pengusahaan; dan
 - b. pemberian penghargaan.

BAB VI PENERAPAN NILAI EKONOMI KARBON

Pasal 34

Hak atas atribut lingkungan atau nilai ekonomi karbon dari kegiatan yang memanfaatkan BBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha niaga BBN yang disampaikan oleh Badan Usaha BBN berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan ketentuan:
 - a. untuk data sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d disampaikan melalui aplikasi pelaporan secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - b. untuk data sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f disampaikan secara manual.
- (2) Dalam hal aplikasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum tersedia, pelaporan dilakukan secara manual.
- (3) Format pelaporan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyediaan, dan pemanfaatan BBN.

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan terhadap Badan Usaha BBN.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi dan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk evaluasi kebijakan pengusahaan BBN.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan kegiatan usaha niaga BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. pemenuhan kebutuhan BBN sesuai dengan penahapan pemanfaatan BBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan terhadap Badan Usaha BBM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencampuran BBN dengan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Pasal 39

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dilakukan melalui:

- a. konsultasi;
- b. penyebaran informasi; dan/atau
- c. pembinaan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 40

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dilakukan melalui:

- a. monitoring dan evaluasi secara berkala;
- b. kunjungan lapangan secara fisik atau virtual;
- c. tes atau pengujian;
- d. inspeksi; dan/atau
- e. pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 41

Badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pengguna Langsung BBN yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (3) dilakukan penutupan usaha dengan melibatkan aparat penegak hukum.

Pasal 42

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Badan Usaha BBN yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan/atau Pasal 26 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara terhadap kegiatan usaha niaga BBN;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan IUN BBN.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu peringatan tertulis masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Badan Usaha BBN yang telah mendapatkan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melaksanakan kewajibannya, Menteri mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender untuk:
 - a. memperbaiki atas pelanggaran; atau
 - b. memenuhi persyaratan.
- (5) Dalam hal Badan Usaha BBN tidak melakukan upaya perbaikan atas pelanggaran atau pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri memberikan sanksi administratif berupa pencabutan IUN BBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Pasal 43

Ketentuan mengenai sanksi untuk Badan Usaha BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, IUN BBN yang telah terbit tetap berlaku sampai dengan masa berlaku IUN BBN berakhir.

Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Badan Usaha BBN wajib menerapkan aspek pengelolaan lingkungan hidup, K3, dan kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Dalam hal Badan Usaha BBN tidak menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha BBN dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harga indeks pasar Biodiesel dan Bioetanol yang telah tetap berlaku sampai dengan jangka waktu penetapan harga indeks pasar Biodiesel dan Bioetanol berakhir.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 406), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGUSAHAAN BAHAN BAKAR NABATI

PERSENTASE MINIMAL PENAHAAPAN PEMANFAATAN BBN

A. Penahapan Pemanfaatan Biodiesel dengan Jenis BBM Tertentu Berupa Minyak Solar *)

Jenis BBM	Jenis BBN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Jenis BBM Tertentu Berupa Minyak Solar	Biodiesel	40%	40%	40%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%

B. Penahapan Pemanfaatan Biodiesel dengan Jenis BBM Umum Berupa Minyak Solar**) atau Biodiesel dan Diesel Biohidrokarbon dengan Jenis BBM Umum Berupa Minyak Solar **)

1. Biodiesel

Jenis BBM	Jenis BBN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Jenis BBM Umum Berupa Minyak Solar	Biodiesel	40%	40%	40%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%

2. Biodiesel dan Diesel Biohidrokarbon

Jenis BBM	Jenis BBN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Jenis BBM Umum Berupa Minyak Solar	Biodiesel	35%	35%	35%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
	Diesel Biohidrokarbon	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

E. Penahapan Pemanfaatan Bioavtur dengan Jenis BBM Umum Berupa Avtur**)

Jenis BBM	Jenis BBN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Jenis BBM Umum Berupa Avtur	Bioavtur	-	-	1%	1%	1%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	5%

Keterangan:

- *) Jenis BBM Tertentu merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan BBN dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
- **) Jenis BBM Umum merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan BBN dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGUSAHAAN BAHAN BAKAR NABATI

FORMAT PELAPORAN SECARA MANUAL

A. Data Volume Produksi dan Stok BBN

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN PRODUKSI DAN STOK BBN

Nama Badan Usaha BBN :
Nomor IUN BBN :
Lokasi Pabrik :
Contact Person :
Telepon/Faksimili :
Email :
Kapasitas Terpasang : ... MT/tahun ... kL/tahun
Bulan/Tahun :
Jenis BBN :

No.	Bulan	Produksi					Pengadaan dari Pihak Lain		Jumlah Total (kL)
		Bahan Baku			Jumlah (kL)	Stok (kL)	Nama Pemasok	Jumlah (kL)	
		Jenis	Jumlah (kg)	Harga (Rp/kg)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6)+(7)+(9)
1.									
2.									
3.									
dst.									
12.									
JUMLAH									

B. Data Volume, Tujuan, dan Harga Distribusi Domestik/Ekspor BBN/Impor BBN

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN PRODUKSI DAN STOK BBN

Nama Badan Usaha	:	
Nomor IUN BBN	:	
Lokasi Pabrik	:	
Contact Person	:	
Telepon/Faksimili	:	
Email	:	
Kapasitas Terpasang	:	...MT/tahun ... kL/tahun
Bulan/Tahun	:	
Jenis BBN	:	

[illegible]

C. Penerapan Aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, K3, dan Keteknikan

1. Kepala Teknik melaporkan hasil penerapan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, K3, dan kaidah keteknikan kepada Kepala Inspeksi dalam periode waktu tertentu dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Laporan penerapan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, K3, dan kaidah keteknikan terdiri atas:
 - a. laporan penerapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disampaikan setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan format laporan dalam angka 4.
 - b. laporan penerapan K3 meliputi:
 - 1) laporan kecelakaan kerja;
 - 2) laporan kecelakaan instalasi;
 - 3) laporan kecelakaan lingkungan;
 - 4) laporan gangguan ketertiban umum;
 - 5) laporan *unplanned shutdown*; dan/atau
 - 6) laporan *planned shutdown*.

Laporan penerapan K3 sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 5) disampaikan melalui 2 (dua) tahapan yaitu:

- 1) laporan awal paling lambat 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian yang memuat paling sedikit gambaran umum kejadian, waktu kejadian, dan tindakan awal terhadap kejadian melalui surat elektronik atau aplikasi pesan instan; dan
- 2) laporan lengkap paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah kejadian sesuai dengan format laporan dalam angka 5.a, angka 5.b, dan angka 5.c.

Laporan penerapan K3 sebagaimana dimaksud pada angka 6) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dilakukan *planned shutdown* sesuai dengan format laporan dalam angka 5.d.

- c. laporan penerapan standar dan mutu (spesifikasi) BBN meliputi:
 - 1) laporan rutin setiap 3 (tiga) bulan;
 - 2) laporan kejadian penolakan karena BBN tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang dipersyaratkan yang dilaporkan paling lambat 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian; dan/atau
 - 3) sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai dengan format laporan dalam angka 6.
- d. laporan penerapan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan disampaikan setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- e. laporan penerapan pengutamaan produk dan potensi dalam negeri disampaikan setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- f. laporan penerapan standar kompetensi kerja disampaikan setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e, huruf f, dan huruf g disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya sesuai dengan format laporan:
 - a. pada angka 7 untuk laporan penerapan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan;
 - b. pada angka 8 untuk laporan penerapan pengutamaan produk dan potensi dalam negeri; dan
 - c. pada angka 9 untuk laporan penerapan standar kompetensi kerja.

4. Format Laporan Penerapan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

PENERAPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
TAHUN

Nama Badan Usaha BBN :

Pengelolaan Lingkungan

No	Target Sasaran Pengelolaan Lingkungan	Bentuk Pengelolaan Lingkungan			Indikator Keberhasilan
		Kegiatan	Lokasi	Waktu	
1					
2					
dst.					

Pemantauan Lingkungan

No	Target Sasaran Pemantauan Lingkungan	Bentuk Pemantauan Lingkungan			Indikator Keberhasilan
		Kegiatan	Lokasi	Waktu	
1					
2					
dst.					

Keterangan :

1. Target pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL/RPL) atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL) milik Badan Usaha BBN.
2. Indikator keberhasilan merupakan suatu batasan berupa angka, petunjuk, dan/atau keterangan yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian atau keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan, sasaran, dan/atau program yang direncanakan.

5. Format Laporan Penerapan K3
5.a Format Laporan Kecelakaan Kerja

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN KECELAKAAN KERJA
TAHUN

1. Pemberi Laporan

a. Nama Badan Usaha BBN

:

.....

b. Nama Kepala Teknik

:

.....

c. Alamat Pabrik BBN

:

.....
2. Informasi Terjadinya Kecelakaan

a. Hari/Tanggal

:

.....

b. Waktu

:

.....

c. Tempat

:

.....
3. Informasi Korban Kecelakaan

a. Korban Pertama

1. Nama (sesuai Kartu Identitas)

:

.....

2. Jenis Kelamin

:

.....

3. Identitas Badan Usaha

:

.....

4. Jabatan

:

.....

5. Pengalaman Kerja

:

.....

6. Pekerjaan yang Sedang Dilakukan Korban:

:

.....

7. Kategori Cedera *) coret yang tidak perlu

:

berat/
meninggal dunia

8. Bagian yang Terluka

:

.....

9. Keadaan Luka

:

.....

10. Penyebab Kecelakaan

:

.....

b. Korban Kedua

1. Nama (sesuai Kartu Identitas)

:

.....

2. Jenis Kelamin

:

.....

3. Identitas Badan Usaha

:

.....

4. Jabatan

:

.....

5. Pengalaman Kerja

:

.....

6. Pekerjaan yang Sedang Dilakukan Korban

:

.....

7. Kategori Cedera *) coret yang tidak perlu

:

berat/
meninggal dunia

8. Bagian yang Terluka

:

.....

9. Keadaan Luka

:

.....

10. Penyebab Kecelakaan

:

.....

c. dan seterusnya
4. Informasi Saksi

a. Saksi Pertama

1. Nama (sesuai Kartu Identitas)

:

.....

2. Identitas Badan Usaha

:

.....

3. Jabatan

:

.....

- b. Saksi Kedua
 - 1. Nama (sesuai Kartu Identitas) :
 - 2. Identitas Badan Usaha :
 - 3. Jabatan :
 - c. dan seterusnya
5. Akibat Lain dari Terjadinya Kecelakaan (Uraikan secara Detail)
-
-
6. Kronologi Terjadinya Kecelakaan (Uraikan secara Detail yang Menyebutkan Apa, Kapan, Dimana, Siapa, Mengapa, dan Bagaimana)
-
-
7. Penyebab Langsung Kecelakaan (Uraikan secara Detail)
- a. Kondisi Tidak Aman
 - 1.
 - 2.
 - 3. dan seterusnya
 - b. Tindakan Tidak Aman
 - 1.
 - 2.
 - 3. dan seterusnya
8. Penyebab Tidak Langsung Kecelakaan (Uraikan secara Detail)
- a. Kondisi Tidak Aman
 - 1.
 - 2.
 - 3. dan seterusnya
 - b. Tindakan Tidak Aman
 - 1.
 - 2.
 - 3. dan seterusnya
9. Perkiraan Hari Kerja yang Hilang: (.....) hari.

(tempat), (tanggal) (bulan) (tahun)
Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIP/NIK.

5.b Format Laporan Kecelakaan Instalasi, Kecelakaan Lingkungan, dan/atau Gangguan Ketertiban Umum

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN KECELAKAAN INSTALASI, KECELAKAAN LINGKUNGAN,
DAN/ATAU GANGGUAN KETERTIBAN UMUM
TAHUN

Nama Badan Usaha BBN :

- 1. Nama Kepala Teknik :

- 2. Terjadinya Kecelakaan Instalasi, Kecelakaan Lingkungan, dan/atau Gangguan Ketertiban Umum
 - a. Hari :
 - b. Tanggal :
 - c. Waktu :
 - d. Tempat :

- 3. Informasi Saksi
 - a. Saksi Pertama
 - 1. Nama (sesuai Kartu Identitas) :
 - 2. Identitas Badan Usaha :
 - 3. Jabatan :
 - b. Saksi Kedua :
 - 1. Nama (sesuai Kartu Identitas) :
 - 2. Identitas Badan Usaha :
 - 3. Jabatan :
 - c. dan seterusnya :

- 4. Kronologi Kejadian (Uraikan secara Detail yang Menyebutkan Apa, Kapan, Dimana, Siapa, Mengapa, dan Bagaimana)
.....
.....

- 5. Penyebab Langsung Kejadian (Uraikan secara Detail)
 - a. Kondisi Tidak Aman
 - 1.
 - 2. dan seterusnya
 - b. Tindakan Tidak Aman
 - 1.
 - 2. dan seterusnya

- 6. Penyebab Dasar (Uraikan secara Detail)
 - a. Kondisi Tidak Aman
 - 1.
 - 2. dan seterusnya
 - b. Tindakan Tidak Aman
 - 1.
 - 2. dan seterusnya

- 7. Akibat Kejadian (Uraikan secara Detail)
.....
- 8. Perkiraan Lama Terhentinya Pekerjaan (Uraikan secara Detail)
.....
- 9. Tindakan Koreksi yang Telah Dilakukan (Uraikan secara Detail)
.....

Keterangan:		(<i>tempat</i>), (<i>tanggal</i>) (<i>bulan</i>) (<i>tahun</i>)
1)	Laporan diisi apabila kecelakaan instalasi, kecelakaan lingkungan dan/atau gangguan ketertiban umum menyebabkan terhambatnya penyediaan BBN	Kepala Teknik
		<i>tanda tangan</i>
2)	Laporan disertai dengan lampiran data dukung yang ada	<u>(Nama Lengkap)</u> NIP/NIK.

5.c Format Laporan *Unplanned Shutdown*

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN *UNPLANNED SHUTDOWN*
TAHUN

Nama Badan Usaha BBN :

1. Unit Instalasi

:

.....

2. Terjadinya *Unplanned Shutdown Plant*

a. Hari

:

.....

b. Tanggal

:

.....

c. Waktu

:

.....

3. Informasi Saksi

a. Saksi Pertama

1. Nama (sesuai Kartu Identitas)

:

.....

2. Identitas Badan Usaha

:

.....

3. Jabatan

:

.....

4. Status

:

.....

b. Saksi Kedua

1. Nama (sesuai Kartu Identitas)

:

.....

2. Identitas Badan Usaha

:

.....

3. Jabatan

:

.....

4. Status

:

.....

c. dan seterusnya

:

.....

4. Kronologi Kejadian (Uraikan secara Detail yang Menyebutkan Apa, Kapan, Dimana, Siapa, Mengapa, dan Bagaimana)

.....

5. Penyebab Langsung Kejadian (Uraikan secara Detail)

a. Kondisi Tidak Aman

1.

2. dan seterusnya

b. Tindakan Tidak Aman

1.

2. dan seterusnya

6. Penyebab Dasar (Uraikan secara Detail)

a. Kondisi Tidak Aman

1.

2. dan seterusnya

b. Tindakan Tidak Aman

1.

2. dan seterusnya

- 7. Akibat Kejadian (Uraikan secara Detail):
.....
- 8. Perkiraan Lama Terhentinya Pekerjaan (Uraikan secara Detail):
.....
- 9. Tindakan Koreksi yang Telah Dilakukan (Uraikan secara Detail):
.....
- 10. Pemberitahuan Kejadian Berbahaya Dilakukan pada: (*hari*), (*tanggal*)
 (*bulan*) (*tahun*)
- 11. Upaya Mitigasi Terjadinya B0:
.....

(*tempat*), (*tanggal*) (*bulan*) (*tahun*)
Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIP/NIK.

5.d Format Laporan *Planned Shutdown*

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN *PLANNED SHUTDOWN*
TAHUN

Nama Badan Usaha BBN :

No	Unit Instalasi Penyediaan BBN	Pelaksana <i>Planned Shutdown</i>	Waktu Pekerjaan	Durasi Pekerjaan	SOP Pekerjaan (Ada/Tidak)	Rencana Penyediaan BBN Selama <i>Shut Down Plant</i>	Keterangan
1							
2							
dst.							

Keterangan:

- 1) Laporan diisi dengan rencana *planned shutdown* tahun berikutnya
- 2) Rencana Penyediaan BBN selama *Shutdown Plant* diisi sedikitnya volume stok BBN, rencana volume penyaluran, dan upaya mitigasi selama *shut down plant*.

(*tempat*), (*tanggal*) (*bulan*) (*tahun*)
Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK.

6. Format Laporan Penerapan Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBN

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN PENERAPAN STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BBN
TRIWULAN TAHUN

Nama Badan Usaha BBN :

Nomor	Bulan	Parameter Hasil Pengujian Laboratorium sesuai Standar dan Mutu yang Berlaku							Keterangan
		Parameter	Satuan	Persyaratan		Hasil Uji	Metode Uji	Laboratorium Penguji	
				Minimal	Maksimal				
1	Januari	Parameter ke-1							
		Parameter ke-2							
		Parameter ke-3							
		dst.							
2	Februari	Parameter ke-1							
		Parameter ke-2							
		Parameter ke-3							
		dst.							
	dst.								
12	Desember	Parameter ke-1							
		Parameter ke-2							
		Parameter ke-3							
		dst.							

Keterangan:

1. Laporan disusun setiap bulan dan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan, salah satu hasil pengujian harus dilakukan pihak independen.
2. Laporan disertai dengan salinan sertifikat hasil pengujian laboratorium.

Format Laporan BBN Tidak Memenuhi Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBN

No	Tanggal	Parameter Hasil Pengujian Laboratorium sesuai Standar dan Mutu yang Berlaku							Titik Serah	Badan Usaha BBM/Pengguna		Keterangan
		Parameter <i>Off Spec</i>	Satuan	Persyaratan		Hasil Uji	Metode Uji	Laboratorium Penguji				
				Minimal	Maksimal							
1		Parameter ke-1										
		Parameter ke-2										
		Parameter ke-3										
		dst.										
2		Parameter ke-1										
		Parameter ke-2										
		Parameter ke-3										
		dst.										
dst.												

Keterangan:

1. Laporan disertai dengan penjelasan kronologi terjadinya *off spec*.
2. Laporan disertai dengan salinan sertifikat hasil pengujian laboratorium.

7. Format Laporan Penerapan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN PENERAPAN INSPEKSI TEKNIS DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN
TAHUN

Nama Badan Usaha BBN :

No	Unit Instalasi	Nama Pelaksana Inspeksi (Kepala Teknik atau Perusahaan Inspeksi)	Nomor dan Tanggal Persetujuan Layak Operasi	Masa Berlaku Persetujuan Layak Operasi	Keterangan
1	Unit Instalasi ke-1				
2	Unit Instalasi ke-2				
dst.					

Catatan:

- 1) Laporan disertai dengan salinan Persetujuan Layak Operasi.
- 2) Keterangan diisi dengan informasi lain yang dianggap perlu.

(*tempat*), (*tanggal*) (*bulan*) (*tahun*)
Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)

NIP/NIK.

8. Format Laporan Penerapan Pengutamaan Produk dan Potensi dalam Negeri

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN PENERAPAN PENGUTAMAAN PRODUK
DAN POTENSI DALAM NEGERI
TAHUN

Nama Badan Usaha BBN :
Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri :
Surveyor :
Masa Berlaku Sertifikat Tingkat Komponen dalam Negeri :

Catatan:
Laporan disertai dengan salinan
sertifikat tingkat komponen dalam
negeri.

(*tempat*), (*tanggal*) (*bulan*) (*tahun*)
Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIP/NIK.

9. Format Laporan Penerapan Standar Kompetensi Kerja

KOP SURAT BADAN USAHA BBN

LAPORAN PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
TAHUN

Nama Badan Usaha BBN :

Bidang Pengolahan

Bulan	Jumlah Tenaga Kerja Teknis			
	Bidang Pengolahan			
	Jumlah Pegawai	Telah Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Keterangan
Januari				
Februari				
Maret				
dst.				
Desember				

Bidang Penanganan, Penyimpanan, dan Penyaluran

Bulan	Jumlah Tenaga Kerja Teknis			
	Bidang Penanganan, Penyimpanan, dan Penyaluran			
	Jumlah Pegawai	Telah Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Keterangan
Januari				
Februari				
Maret				
dst.				
Desember				

Bidang K3

Bulan	Jumlah Tenaga Kerja Teknis			
	Bidang K3			
	Jumlah Pegawai	Telah Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Keterangan
Januari				
Februari				
Maret				
dst.				
Desember				

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bulan	Jumlah Tenaga Kerja Teknis			
	Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
	Jumlah Pegawai	Telah Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Keterangan
Januari				
Februari				
Maret				
dst.				
Desember				

Keterangan:

1) Laporan disertai dengan salinan sertifikat kompetensi kerja.

2) Keterangan diisi dengan informasi terkait jumlah pegawai yang masa berlaku sertifikasinya habis dan belum diperpanjang atau perpindahan pegawai.

(*tempat*), (*tanggal*) (*bulan*) (*tahun*)
Kepala Teknik

tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIP/NIK.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENGUSAHAAN BAHAN BAKAR NABATI

PEDOMAN INSPEKSI TEKNIS DAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN
PADA KEGIATAN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI

- A. Lingkup Inspeksi Teknis
1. Penerapan Inspeksi Teknis dilakukan terhadap instalasi produksi BBN dan instalasi penyaluran BBN.
 2. Penerapan Inspeksi Teknis berlaku setelah Badan Usaha BBN mendapat IUN BBN.
 3. Instalasi produksi BBN merupakan rangkaian peralatan yang terintegrasi dalam suatu sistem untuk melaksanakan fungsi operasi pengolahan BBN termasuk tangki penyimpanan bahan baku pada kegiatan usaha niaga BBN.
 4. Instalasi penyaluran BBN merupakan rangkaian peralatan yang terintegrasi dalam suatu sistem untuk melaksanakan fungsi operasi penyaluran BBN termasuk tangki penyimpanan produk BBN pada kegiatan usaha niaga BBN.
 5. Inspeksi Teknis dilakukan terhadap instalasi dengan kondisi:
 - a. instalasi yang telah beroperasi;
 - b. instalasi akan dipasang atau dibangun apabila dilakukan penggantian/perbaikan sebagian atau seluruhnya pada peralatan utama;
 - c. instalasi sedang dipasang atau dibangun apabila dilakukan penggantian/perbaikan sebagian atau seluruhnya pada peralatan utama;
 - d. instalasi telah dipasang atau dibangun apabila dilakukan penggantian/perbaikan sebagian atau seluruhnya pada peralatan utama; dan/atau
 - e. sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- B. Pelaksanaan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan
1. Untuk melaksanakan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan, Badan Usaha BBN menyampaikan permohonan Inspeksi Teknis secara tertulis kepada Kepala Inspeksi yang dilengkapi dengan dokumen:
 - a. rencana inspeksi (*inspection test plan*/ITP);
 - b. daftar dan spesifikasi umum dari instalasi yang akan dilakukan Inspeksi Teknis;
 - c. jadwal dan tempat dilakukan Inspeksi Teknis; dan
 - d. pelaksana Inspeksi Teknis (Kepala Teknik atau perusahaan inspeksi).
 2. Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1, untuk Inspeksi Teknis yang dilaksanakan perusahaan inspeksi dilengkapi dengan dokumen nama perusahaan dan daftar pelaksana Inspeksi Teknis sesuai dengan bidang inspeksi yang memuat daftar tenaga ahli utama dan tenaga ahli pendukung.

- 3. Kepala Inspeksi menyampaikan secara tertulis persetujuan atau penolakan disertai dengan alasan penolakan terhadap permohonan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan.
- 4. Dalam hal permohonan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan disetujui:
 - a. Badan Usaha BBN melaksanakan Inspeksi Teknis sesuai rencana inspeksi (*inspection test plan*/ITP); dan
 - b. Kepala Inspeksi melaksanakan Pemeriksaan Keselamatan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri ini.
- 5. Dalam hal permohonan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan ditolak, Badan Usaha BBN dapat menyampaikan kembali permohonan dengan melakukan perbaikan dokumen sesuai dengan alasan penolakan yang disampaikan oleh Kepala Inspeksi.
- 6. Hasil Inspeksi Teknis diterbitkan oleh Kepala Teknik atau perusahaan inspeksi setelah melakukan Inspeksi Teknis.

- C. Persyaratan Pelaksanaan Inspeksi Teknis oleh Kepala Teknik
- Persyaratan pelaksanaan Inspeksi Teknis oleh Kepala Teknik:
- a. memiliki organisasi Inspeksi Teknis yang dipimpin oleh Kepala Teknik;
 - b. memiliki kemampuan dalam melaksanakan Inspeksi Teknis;
 - c. memiliki sistem manajemen mutu, K3 serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah tersertifikasi oleh lembaga yang terakreditasi;
 - d. memiliki sertifikat dan/atau hasil kesesuaian sebagai lembaga inspeksi tipe B sesuai dengan SNI ISO/IEC 17020 dan perubahannya oleh lembaga yang terakreditasi; dan
 - e. memiliki tenaga ahli pelaksana Inspeksi Teknis, tenaga ahli pendukung, dan tenaga pendukung dengan kriteria:
 - 1) warga negara Indonesia;
 - 2) berstatus pegawai tetap; dan
 - 3) memiliki nomor pokok wajib pajak.

Tenaga ahli dan tenaga ahli pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf e sesuai dengan tabel berikut:

Pelaksanaan Inspeksi terhadap Instalasi	Pelaksana Inspeksi sesuai Bidang Inspeksi		Peralatan dan Fasilitas Pendukung yang Akan Digunakan dan Standar dan Prosedur yang Akan Diacu
	Tenaga Ahli Utama	Tenaga Ahli Pendukung	
Instalasi produksi BBN	Pelaksana Inspeksi Teknis instalasi produksi BBN, oleokimia, minyak dan gas bumi, produksi gula, alkohol, atau bidang sejenis.	Paling sedikit meliputi: 1. Pelaksana Inspeksi Teknis peralatan bejana tekan; 2. Pelaksana Inspeksi Teknis peralatan pipa penyalur; 3. Pelaksana Inspeksi Teknis peralatan katup pengaman; 4. Pelaksana Inspeksi Teknis peralatan tangki bahan bakar; dan 5. Pelaksana Inspeksi Teknis uji tidak merusak	Disesuaikan dengan kebutuhan untuk melakukan Inspeksi Teknis terhadap instalasi produksi BBN

Pelaksanaan Inspeksi terhadap Instalasi	Pelaksana Inspeksi sesuai Bidang Inspeksi		Peralatan dan Fasilitas Pendukung yang Akan Digunakan dan Standar dan Prosedur yang Akan Diacu
	Tenaga Ahli Utama	Tenaga Ahli Pendukung	
		(non destructive test).	
Instalasi penyaluran BBN	Pelaksana Inspeksi Teknis instalasi penyaluran BBN, oleokimia, minyak dan gas bumi, produksi gula, alkohol, atau bidang sejenis.	Paling sedikit meliputi: 1. Pelaksana Inspeksi Teknis peralatan pipa penyalur; 2. Pelaksana Inspeksi Teknis peralatan katup pengaman; 3. Pelaksana Inspeksi Teknis peralatan tangki bahan bakar; 4. Pelaksana Inspeksi Teknis uji tidak merusak (non destructive test).	Disesuaikan dengan kebutuhan untuk melakukan Inspeksi Teknis terhadap instalasi penyaluran BBN

- D. Persyaratan Pelaksanaan Inspeksi Teknis oleh Perusahaan Inspeksi
- Persyaratan pelaksanaan Inspeksi Teknis oleh perusahaan inspeksi:
- a. mempunyai kualifikasi jasa inspeksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan aspek pengelolaan lingkungan hidup, K3, dan penerapan kaidah keteknikan terkait kegiatan usaha BBN atau BBM;
 - b. berbadan hukum Indonesia;
 - c. terdaftar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. memiliki sistem manajemen K3, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan manajemen mutu yang tersertifikasi oleh lembaga yang terakreditasi;
 - e. memiliki sertifikat dan/atau hasil kesesuaian sebagai lembaga inspeksi dengan tipe A sesuai SNI ISO/IEC 17020 dan perubahannya oleh lembaga yang terakreditasi; dan
 - f. memiliki tenaga ahli pelaksana Inspeksi Teknis, tenaga ahli pendukung, dan tenaga pendukung dengan kriteria:
 - 1) warga negara Indonesia;
 - 2) berstatus pegawai tetap; dan
 - 3) memiliki nomor pokok wajib pajak.

Tenaga ahli dan tenaga ahli pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf e sesuai dengan tabel berikut:

Pelaksanaan Inspeksi terhadap Instalasi	Pelaksana Inspeksi Sesuai Bidang Inspeksi		Peralatan dan Fasilitas Pendukung yang Akan Digunakan dan Standar dan Prosedur yang Akan Diacu
	Tenaga Ahli Utama	Tenaga Ahli Pendukung	
Instalasi produksi BBN	Pelaksana Inspeksi Teknis instalasi produksi BBN, oleokimia, minyak dan gas bumi,	Paling sedikit meliputi: 1. Pelaksana Inspeksi Teknis peralatan bejana tekan; 2. Pelaksana Inspeksi Teknis	Disesuaikan dengan kebutuhan untuk melakukan Inspeksi Teknis terhadap instalasi produksi BBN

Pelaksanaan Inspeksi terhadap Instalasi	Pelaksana Inspeksi Sesuai Bidang Inspeksi		Peralatan dan Fasilitas Pendukung yang Akan Digunakan dan Standar dan Prosedur yang Akan Diacu
	Tenaga Ahli Utama	Tenaga Ahli Pendukung	
	produksi gula, alkohol, atau bidang sejenis.	peralatan pipa penyalur; 3. Pelaksana Inspeksi Teknis peralatan katup pengaman; 4. Pelaksana Inspeksi Teknis peralatan tangki bahan bakar; dan 5. Pelaksana Inspeksi uji tidak merusak (<i>non destructive test</i>).	
Instalasi penyaluran BBN	Pelaksana Inspeksi Teknis instalasi penyaluran BBN, oleokimia, minyak dan gas bumi, produksi gula, alkohol, atau bidang sejenis.	Paling sedikit meliputi: 1. Pelaksana Inspeksi Teknis peralatan pipa penyalur; 2. Pelaksana Inspeksi Teknis peralatan katup pengaman; 3. Pelaksana Inspeksi Teknis peralatan tangki bahan bakar; dan 4. Pelaksana Inspeksi uji tidak merusak (<i>non destructive test</i>).	Disesuaikan dengan kebutuhan untuk melakukan Inspeksi Teknis terhadap instalasi penyaluran BBN

E. Penerbitan Persetujuan Layak Operasi

1. Berdasarkan Pemeriksaan Keselamatan, Kepala Inspeksi merumuskan hasil Pemeriksaan Keselamatan.
2. Berdasarkan Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan, Kepala Teknik atau perusahaan inspeksi merumuskan hasil Inspeksi Teknis.
3. Hasil Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan dapat berupa:
 - a. tidak ada temuan; atau
 - b. ada temuan.
4. Dalam hal hasil Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan tidak ada temuan, Kepala Teknik atau perusahaan inspeksi membuat berita acara hasil Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan.
5. Dalam hal hasil Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan ada temuan, Kepala Teknik atau perusahaan inspeksi membuat berita acara hasil Inspeksi Teknis yang dilengkapi dengan:
 - a. gambar temuan dan/atau dokumen pendukung temuan;
 - b. rekomendasi tindakan perbaikan terhadap temuan; dan
 - c. rekomendasi penerbitan persetujuan layak operasi terhadap instalasi dapat dilakukan setelah tindakan perbaikan selesai ditindaklanjuti.
6. Berita acara hasil Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan harus disepakati bersama paling sedikit oleh:
 - a. Kepala Inspeksi atau pejabat yang ditugaskan oleh Kepala Inspeksi;

- b. Kepala Teknik; dan/ atau
 - c. perusahaan inspeksi, dalam hal Inspeksi Teknis dilakukan oleh perusahaan inspeksi.
7. Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 6, Badan Usaha BBN harus menindaklanjuti rekomendasi tindakan perbaikan terhadap temuan.
 8. Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan setelah dilakukan tindakan perbaikan terhadap temuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Kepala Teknik menerbitkan laporan akhir hasil Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan dan menyampaikan kepada Kepala Inspeksi.
 9. Berdasarkan laporan akhir hasil Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan sebagaimana dimaksud angka 25, Kepala Teknik menerbitkan persetujuan layak operasi.
 10. Kepala Teknik menyampaikan persetujuan layak operasi kepada Kepala Inspeksi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak persetujuan layak operasi diterbitkan.
- F. Masa Berlaku Persetujuan Layak Operasi
1. Instalasi dapat dioperasikan sesuai dengan masa berlaku persetujuan layak operasi.
 2. Masa berlaku persetujuan layak operasi didasarkan atas sisa umur layan (*remaining life*) dengan ketentuan:
 - a. untuk instalasi dengan sisa umur layan (*remaining life*) lebih dari 4 (empat) tahun, diberikan persetujuan layak operasi selama 4 (empat) tahun; atau
 - b. untuk instalasi dengan sisa umur layan (*remaining life*) sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan persetujuan layak operasi paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa umur layan (*remaining life*).
- G. Penilaian Sisa Umur Layan
1. Instalasi yang telah melewati batas umur layan (*lifetime*) masih dapat dilakukan penilaian sisa umur layan (*residual life assessment*) dan diperpanjang umur layannya.
 2. Penilaian sisa umur layan (*residual life assessment*) dilakukan oleh Kepala Teknik.
 3. Dalam melakukan penilaian sisa umur layan (*residual life assessment*), Kepala Teknik dapat dibantu oleh lembaga *enjiniring*.
 4. Pelaksanaan penilaian sisa umur layan (*residual life assessment*) harus mengutamakan faktor keselamatan dan mengacu pada standar penilaian sisa umur layan.
 5. Pelaksanaan penilaian sisa umur layan (*residual life assessment*) meliputi kegiatan:
 - a. penelaahan dokumen teknis instalasi;
 - b. penentuan mekanisme kerusakan;
 - c. penentuan lingkup pemeriksaan terhadap mekanisme kerusakan;
 - d. pemeriksaan bagian Instalasi;
 - e. pemeriksaan uji tidak merusak sesuai lingkup pemeriksaan;
 - f. pemeriksaan uji merusak, apabila diperlukan;
 - g. mampu beroperasi sesuai dengan fungsinya (*fitness for services*);
 - h. penilaian risiko terhadap Instalasi;
 - i. penentuan sisa umur layan; dan

- j. penentuan metode dan interval pemeriksaan selama perpanjangan umur layan.
- 6. Instalasi yang telah dilakukan penilaian sisa umur layan (*residual life assessment*) harus dilakukan Inspeksi Teknis.
- 7. Instalasi yang tidak memiliki dokumen teknis dan/atau tidak diketahui umur layan hanya dapat diberikan perpanjangan umur layan apabila telah dilakukan desain ulang (*re-engineering*) dan penilaian sisa umur layan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA